



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 1979  
TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 1979  
TENTANG TUNJANGAN KHUSUS TIMOR TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa secara bertahap dipandang perlu memperbaiki penghasilan Pegawai Negeri yang bekerja di Propinsi, Daerah Tingkat I Timor Timur ;
  - b. bahwa berhubung dengan itu, tunjangan khusus Timor Timur, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1979 dianggap perlu ditingkatkan

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1980 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1980/1981 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3159) ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3103)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 1979 TENTANG TUNJANGAN KHUSUS TIMOR TIMUR.

Pasal I

Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun.1979 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 1 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

“Pasal 1

- (1) Kepada Pegawai Negeri yang bekerja di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur, di atas penghasilan yang diterimanya, diberikan tunjangan khusus Timor Timur sebesar 150 (seratus lima puluh persen) dari gaji pokok sebulan.
- (2) Tunjangan khusus Timor Timur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan pula kepada Pegawai Negeri yang ditugaskan dan secara nyata bertugas di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur.”

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 3 April 1980.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Maret 1980.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,

SOEHARTO